



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 100.3/648/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kota Salatiga

Yth. Walikota Salatiga  
di  
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1348 tanggal 22 April 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Penyelenggaraan Inovasi Daerah, sebagai berikut:

1. Pasal 5:
  - a. ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
  - b. ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
    - (6) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
      - a. penemuan;
      - b. pengembangan;
      - c. replikasi; dan/atau
      - d. sintetis.
2. Pasal 7 kata “pada” agar diubah dengan “dalam”.
3. Pasal 12 ayat (2) frasa “kepala Daerah” agar diubah dengan “Wali Kota”.
4. Pasal 16 ayat (3):
  - a. frasa “kepala Daerah” agar diubah dengan “Wali Kota”.
  - b. huruf c kata “anggota” agar dihapus.
5. Pasal 20 ayat (2) agar dihapus.
6. Pasal 22 ayat (6) agar dihapus.
7. Pasal 26 huruf b frasa “dan tidak mengikat” agar dihapus.
8. Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 31

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

B. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

1. Pasal 1:
  - a. angka 2, angka 14 dan angka 15 agar dihapus.
  - b. angka 5 kata “DPRD” agar tidak disingkat.
  - c. angka 13 agar diubah menjadi pengertian “Perizinan Berusaha” sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
  - d. angka 16 agar dimasukkan kedalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2).
2. Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
  - (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Pasal 4 huruf d agar disempurnakan menjadi:
  - d. Perizinan Berusaha;

4. Pasal 5 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:  
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 7

Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 8 kata “Menteri” agar diubah menjadi “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...”
7. Pasal 9 agar dicermati kembali terkait Data dan Informasi yang menjadi kewenangan dari Daerah.
8. Pasal 10:
  - a. ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h agar dihapus.
  - b. agar dipindahkan ke dalam BAB VI Bagian Ketiga terkait Pengawasan Tertib Usaha.
9. BAB V agar dicermati kembali terkait kewenangan Daerah dan dapat diatur secara umum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
10. Judul BAB VI agar disempurnakan menjadi “PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI” dan selanjutnya substansi materi agar menyesuaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota”.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.

